

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 053/16/03	
Izin Angkutan Kendaraan Roda Dua Tempelan/ Roda Tiga			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
		4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) <input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : <input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan <input type="checkbox"/> Kementrian, jika Koperasi <input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV <input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		6	Surat keterangan tidak keberatan dari lingkungan sekitar usaha
		7	Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan;
		8	Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
		9	Fotokopi Izin Usaha Angkutan barang
		11	Rekomendasi Dinas Perhubungan
		12	Daftar kendaraan yang disahkan oleh Instansi teknis
		13	Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool)
		14	Syarat Teknis : 1. Penambahan jaringan trayek baru diberikan berdasarkan study kelayakan 2. Ijin trayek baru diberikan kepada perusahaan angkutan
		2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan
2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;		
3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;		
4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;		
5	Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);		
6	DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;		
7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Angkutan Kendaraan Roda Dua Tempelan/ Roda Tiga	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005